

Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

A. Ghufroni Robbi

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: ghufroni316@gmail.com

Abstrak: Sejak terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2019, kewenangan absolut dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHP) telah dialihkan dari Pengadilan Negeri (PN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, masih terdapat putusan PN Timika yang mengadili perkara tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Berdasarkan hal itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, studi kasus, perbandingan, dan sejarah. Sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisis permasalahan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum oleh penguasa dalam hukum positif mencakup pelanggaran hukum, baik administratif maupun faktual, yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak hanya terkait pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama. Perpindahan kewenangan mengadili PMHP dari PN ke PTUN merupakan konsekuensi dari perubahan hukum setelah lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dengan UUAP, kewenangan PTUN diperluas untuk mengadili sengketa administrasi pemerintahan yang mencakup tindakan administratif tertulis dan faktual, penyalahgunaan wewenang, serta PMHP.

Kata Kunci: Peralihan, Kompetensi, Mengadili, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasa

Abstract: Since the enactment of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2019, absolute jurisdiction over cases involving Unlawful Acts by Government Authorities (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa or PMHP) has been transferred from the District Court (Pengadilan Negeri) to the Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara or PTUN). However, a decision from the Timika District Court still handled such a case, creating a gap between the legal provisions and judicial practice. This discrepancy makes the issue worthy of further study. This research employs a normative legal method with approaches including statutory, conceptual, case study, comparative, and historical analyses. The sources of data consist of primary and secondary legal materials collected through library research. The analysis process involves identifying legal facts, gathering sources, analyzing issues, and drawing conclusions. The study's findings show that the characteristics of unlawful acts by government authorities under positive law include violations of law, whether administrative or factual, committed by public officials that cause harm to the public. In Islamic law, unlawful acts by authorities not only involve violations of individual rights but also encompass breaches of Sharia provisions derived from the Qur'an, Hadith, and scholars' ijtihad. The shift in jurisdiction over PMHP cases from the District Court to the Administrative Court resulted from significant legal changes

following the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration (UUAP). With the UUAP, the PTUN's authority has expanded to include adjudicating broader administrative disputes, such as written and factual administrative actions, abuse of power, and unlawful acts by government authorities.

Keywords: Transition, Competence, Adjudication, Unlawful Acts, Authority.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan penting dalam pemahaman mengenai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) terjadi setelah putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) pada 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum v. Cohen*. Dalam putusan tersebut, Hoge Raad memperluas definisi perbuatan melawan hukum, yang sebelumnya terbatas pada pelanggaran hak yang diatur secara tegas dalam undang-undang atau kewajiban hukum yang bersifat formal. Mahkamah menyatakan bahwa suatu perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma etika dan tata tertib umum dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini memiliki dampak signifikan karena menegaskan bahwa seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain melalui tindakannya tetap dapat dimintai ganti rugi, meskipun tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis.¹

Di Indonesia, prinsip yang sama diterapkan dalam sistem hukum sipil melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan bagi pihak lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan kompensasi. Ketentuan ini secara tidak langsung mendukung perkembangan pemikiran hukum dari Hoge Raad, karena elemen-elemen penting dari tindakan yang melanggar hukum mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tindakan salah yang dipraktikkan oleh pelaku (*schuld*), kerugian korban (*schade*), serta terjadinya sebab-akibat (*causaal verband*) antara tindakan illegal dan kerugian yang dihasilkan.

Dalam hukum administrasi, konsep perbuatan melawan hukum juga diterapkan, terutama terkait dengan tindakan atau kebijakan pejabat atau badan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dikenal sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur pemerintah. Meskipun secara prinsip serupa dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, perbedaan utamanya terletak pada subjek pelaku. Dalam hukum perdata, perhatian utama tertuju pada pihak yang dirugikan (*gelaedeerde*), sedangkan dalam OOD fokus diarahkan pada pelaku, yaitu pejabat publik atau pemerintah. Konsep ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang

¹ M A M Djojodirdjo, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum* (Malang: Pradnya Paramita, 1979), <https://books.google.co.id/books?id=42YXHAAACAAJ>.

oleh pemerintah, serta berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak individu dalam masyarakat.²

Dalam ranah hukum administrasi, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, isu mengenai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa menjadi semakin relevan. Yang dimaksud dengan penguasa dalam konteks ini adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Apabila keputusan atau tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun badan hukum, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan, baik ke Pengadilan Negeri (PN) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada karakter dan objek sengketa.

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat berupa penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan tanpa dasar hukum yang jelas, atau pelaksanaan kebijakan yang tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan termasuk dalam kategori OOD, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya tindakan nyata dari pejabat pemerintah, pelanggaran terhadap norma hukum, kesalahan atau kelalaian dari pelaku, serta adanya hubungan kausal antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum pejabat atau pemerintah atas tindakan yang dilakukan.³ Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1991 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan dibentuknya PTUN, terjadi perubahan dalam yurisdiksi peradilan administrasi. Pada awalnya, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun, seiring perkembangan hukum administrasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN diperluas hingga mencakup tindakan konkret pejabat pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perluasan kewenangan ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, merupakan langkah penting dalam memperjelas dan memperluas kewenangan Pengadilan

² Dina Haryati Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021): 63–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4265>.

³ Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 719–34, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/14/>.

Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Masih banyak masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum memahami secara jelas batas yurisdiksi antara PTUN dan Pengadilan Negeri (PN). Akibatnya, sejumlah perkara yang seharusnya menjadi kewenangan PTUN tetap diajukan ke PN. Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas menetapkan bahwa seluruh gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan kewenangan eksklusif PTUN.⁴

Meskipun ketentuan hukum telah secara tegas mengalihkan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan kebijakan normatif terbaru. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim, di mana Pengadilan Negeri Timika tetap memeriksa dan memutus gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika.⁵ Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Bupati Mimika, selaku perwakilan pemerintah daerah, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Putusan ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hukum administrasi modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019.

Fenomena ini membuka ruang diskusi mengenai batas substantif antara perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam konteks hukum administrasi negara. Meskipun regulasi telah menetapkan bahwa PTUN memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan terhadap tindakan administratif pejabat publik, putusan seperti ini menunjukkan masih adanya celah interpretasi dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif, baik dikalangan penegak hukum maupun masyarakat, mengenai karakteristik *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah kesalahan forum dalam penyelesaian sengketa, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat atau lembaga pemerintahan.

⁴ Muhamad Raziv Barokah dan Anna Erliyana, "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 824-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.

⁵ Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7d5cba6d72d73ceff6ddcaf89c47330e.html>.

Penelitian sebelumnya oleh Chandra Halim dan Arfian Indrianto yang intinya penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa merupakan kewenangan PTUN.⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Filda Evangelista Nababan, Polin Prodigy Sirait dan Michael Rio Hamonangan Manalu mendapat kesimpulan bahwa Pihak berwenang harus bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan. Tindakan ini, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga pemerintah.⁷ Kedua penelitian tersebut belum mengkaji dari perspektif hukum Islam, sehingga keberadaan penelitian ini memiliki kebaharuan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang akhirnya bersifat melengkapi serta memperkaya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena diharapkan dapat memperjelas prinsip dan unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta menjawab pertanyaan mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadilinya. Kajian ini bertujuan memperkuat kepastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai pencari keadilan maupun bagi aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Dengan adanya pedoman yurisdiksi yang jelas, diharapkan tidak terjadi lagi kekeliruan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana konsep peralihan kompetensi mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berupa penelitian hukum normatif, yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini karena pendekatan normatif memberikan kemungkinan untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai isi, struktur, serta prinsip-prinsip hukum dalam suatu regulasi. Dalam hal ini, objek utama yang dianalisis adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, termasuk peralihan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari

⁶ Chandra Halim dan Arfian Indrianto, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 105–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>.

⁷ Filda Evangelista Nababan, Polin Prodigy Sirait, dan Michael Rio Hamonangan Manalu, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Di Era Digital," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 185–195, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17255>.

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), *case approach* (pendekatan kasus), *comparative approach* (pendekatan perbandingan), *historical approach* (pendekatan sejarah).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sebelum adanya keputusan signifikan pada tahun 1919, lembaga yudikatif tertinggi di Belanda, Hoge Raad, mendefinisikan tindakan ilegal dengan cara yang terbatas, yaitu hanya meliputi perilaku yang melanggar hak individu atau berlawanan dengan kewajiban hukum yang tegas dari pelakunya. Pendekatan yang bersifat legalistik ini sangat bergantung pada aturan tertulis dalam sistem perundang-undangan. Menurut Setiawan, seperti yang dikutip dalam jurnal karya Syukron Salam, pemahaman terbatas terhadap konsep ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua kepentingan warga negara mendapat perlindungan eksplisit dalam undang-undang. Akibatnya, sejumlah pihak yang merasa dirugikan tidak mempunyai dasar hukum yang memadai untuk mengusulkan gugatan, meskipun secara moral maupun sosial mereka seharusnya mendapatkan keadilan.⁸

Dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) Merumuskan interpretasi baru terhadap konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada putusan tersebut ditegaskan bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya jika dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada hak atau kepentingan orang lain, tetapi juga apabila tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum pelaku. Lebih dari itu, suatu tindakan juga dapat dianggap melawan hukum bila bertentangan dengan norma kesusilaan atau melanggar asas kepatutan menurut pandangan masyarakat yang berkembang. Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan yang dianggap melawan hukum tidak semata-mata bergantung pada teks perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan norma-norma moral dan nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Sejak tahun 1919, pemahaman hukum tentang perbuatan melawan hukum mengalami perluasan signifikan. Mahkamah tinggi Belanda mulai menerima bahwa tidak hanya tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum atau merugikan hak pihak lain yang dapat digolongkan melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang menunjukkan ketidakhati-hatian atau kelalaian dalam hubungan sosial, baik terhadap individu maupun

⁸ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (19 Desember 2018): 33–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.

⁹ Salam.

terhadap benda miliknya. Standar etika dan kehati-hatian yang wajar dalam bertindak mulai menjadi bagian dari parameter hukum. Hal ini menjadikan hukum lebih responsif terhadap konteks sosial dan tidak hanya terpaku pada pelanggaran normatif yang bersifat tertulis.¹⁰ Pada awalnya, Hoge Raad masih memegang pendapat bahwa tindakan pemerintah yang berlawanan dengan kewajiban hukum dalam ranah hukum publik tidak dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya sejak tahun 1924, terjadi perubahan pandangan mendasar. Penguasa negara, baik dalam kapasitas publik maupun privat, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya dan kelalaian tersebut menyebabkan kerugian terhadap warga negara. Prinsip ini membuka jalan bagi warga untuk menggugat pemerintah dalam perkara perbuatan melawan hukum, menandai kemajuan dalam perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara.¹¹

Ketentuan mengenai Perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Indonesia tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi; *“badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*¹²

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) secara umum juga diatur didalam pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kesalahan tersebut.* Tanggung jawab penguasa atas perbuatan melawan hukum turut tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menetapkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menangkup lima syarat utama. Syarat-syarat tersebut mencakup: pertama, adanya suatu tindakan nyata; kedua, tindakan itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku; ketiga, terdapat unsur kesalahan dari pelaku;

¹⁰ Salam.

¹¹ Salam.

¹² Edyanti, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan).”

keempat, tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain; dan kelima, terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dialami. Seluruh unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga kegagalan untuk membuktikan salah satu saja akan menyebabkan gugurnya pengakuan atas perbuatan tersebut sebagai melawan hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembuktian yang cermat dan menyeluruh atas masing-masing unsur menjadi krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindakan penguasa yang dianggap melanggar hak warga negara.¹³

Untuk menjelaskan cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai batasan wewenang pengadilan dan pedoman untuk menangani kasus yang melibatkan tindakan ilegal oleh lembaga atau pejabat pemerintahan, yang dikenal dalam hukum sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Dengan diberlakukannya PERMA ini, jalur hukum bagi individu yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah menjadi lebih teratur, sekaligus menekankan posisi hukum warga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan pemerintahan yang tidak selaras dengan hukum atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Meskipun aturan terbaru yang mengatur tindakan melawan hukum oleh pihak berwenang dan yurisdiksi lembaga peradilan telah ditetapkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kenyataannya pada tahun selanjutnya, yaitu 2020, masih ada kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang ditangani dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasusnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 9/Pdt. G/2020/PN Tim,¹⁴ yang mengangkat isu hukum mengenai penggunaan tanah ulayat masyarakat adat untuk proyek pembangunan jalan di area irigasi. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dijalankan oleh pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang benar dalam hal pembebasan lahan dan pemberian kompensasi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Dalam inti putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat dan menyatakan bahwa pihak tergugat, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Bupati Mimika, telah melakukan tindakan melawan hukum oleh pihak berwenang. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat terhadap tindakan pemerintah yang melampaui batas kewenangan hukumnya.

¹³ Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk)."

¹⁴ Agung, "Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim."

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa badan hukum publik merupakan entitas yang dibentuk secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan, dengan fungsi utama untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum, baik yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan negara maupun pelayanan masyarakat. Dalam kapasitasnya tersebut, apabila badan hukum publik melakukan suatu tindakan yang melanggar norma hukum atau menyimpang dari prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, maka tindakan tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur terkait tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).¹⁵

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa secara konseptual, tidak ada perbedaan fundamental antara tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh individu biasa dan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah atau lembaga publik. Kedua jenis pelanggaran ini berlandaskan pada prinsip keadilan serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Namun, pendekatan analisisnya berbeda: dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, perhatian utama terfokus pada pihak yang mengalami kerugian (*gelaedeerde*), sedangkan dalam hal pelanggaran oleh otoritas, fokus lebih kepada tindakan dari pihak pelaku, yaitu badan atau pejabat pemerintah (*leaderende*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur interaksi antarindividu, tetapi juga mengelola hubungan antara warga negara dan negara.¹⁶

Dalam teori kepastian hukum suatu aturan tidak boleh multi tafsir seperti halnya mengutip pendapat dari Lon Fuller yang mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip dasar yang harus dipatuhi untuk menjamin adanya kepastian hukum, diantaranya:¹⁷ Pertama, sistem hukum yang dibentuk oleh otoritas yang sah dan berwibawa harus disusun dari peraturan yang tidak didasarkan pada keputusan yang bersifat sementara atau situasional untuk kepentingan tertentu; Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh otoritas tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat; Ketiga, peraturan tidak boleh diberlakukan secara retroaktif karena hal itu dapat merusak keutuhan sistem hukum; Keempat, setiap ketentuan hukum harus disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya; Kelima, penting untuk menjaga konsistensi antarperaturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kontradiksi normatif yang dapat melemahkan kepastian hukum; Keenam, isi dari suatu peraturan tidak boleh mengandung perintah atau larangan yang melebihi kemampuan wajar manusia untuk ditaati, baik dari segi rasionalitas, logika, maupun kapasitas faktual individu dalam

¹⁵ Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk)."

¹⁶ Sukardi et al.

¹⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 4 (16 Agustus 2023): 247-71, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

masyarakat, karena aturan hukum yang terlalu memberatkan akan kehilangan legitimasi serta efektivitasnya sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial; Ketujuh, peraturan tidak boleh terlalu sering diubah agar stabilitas hukum terjaga; Kedelapan, harus ada konsistensi antara isi peraturan dengan implementasinya dalam praktik sehari-hari.

Dalam perspektif Islam, konsep perbuatan melawan hukum menunjukkan kesamaan esensial dengan pemahaman perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata modern. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam Islam pada dasarnya ialah bentuk pertanggungjawaban atas penyelewengan terhadap norma yang telah ditetapkan oleh hukum syariat.¹⁸ Sementara dalam konteks hukum positif, perbuatan melawan hukum lebih dibatasi pada tindakan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam berbagai cabang hukum semacam hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum agraria, dan lainnya, hukum Islam memandang pelanggaran hukum secara lebih menyeluruh, meliputi dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Dalam sistem hukum Islam, suatu tindakan dinilai sebagai pelanggaran hukum apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mempunyai asal dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan ijtihad (penalaran hukum). Aturan-aturan syariat ini mengatur dua bidang utama: muamalah, yakni hubungan sosial antar manusia, dan ibadah, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua aspek ini tidak hanya menimbulkan sanksi sosial atau hukum positif di dunia, tetapi juga diyakini akan mendatangkan balasan di akhirat. Oleh karena itu, dimensi tanggung jawab dalam hukum Islam bersifat dualistik, mencakup pertanggungjawaban moral dan spiritual di samping aspek hukum formal.¹⁹

Secara umum, hukum Islam menekankan dua pilar utama dalam pelaksanaan norma: pertama, kewajiban manusia dalam menjaga relasi dengan Allah, yang tercermin dalam ketaatan terhadap perintah dan larangan-Nya; kedua, kewajiban untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial melalui interaksi yang adil dan etis dengan sesama manusia serta lingkungan hidup. Dalam kerangka negara, pemerintah memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan strategis, penegakan hukum, dan pengelolaan kebijakan publik. Maka dari itu, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keadilan

¹⁸ Nurul Qirozaeni, "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/Pa.Bgr)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/88532>.

¹⁹ Miftahul Jannah dan Fatmawati Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Siyasatuna Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 52–62, <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23263>.

dan keteraturan sosial, meskipun keduanya berangkat dari kerangka normatif yang berbeda.

Situasi semacam ini dapat membuka peluang bagi pemerintah atau pejabat publik untuk bertindak melebihi batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum, bahkan berpotensi adanya tindakan yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, mematuhi hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan berperilaku sejalan dengan norma yang ditetapkan. Pemimpin yang patuh pada aturan tidak hanya mencerminkan integritas moral dan profesionalismenya, tetapi juga berperan besar dalam membentuk budaya hukum di tengah masyarakat. Ketika pemimpin tunduk pada hukum, maka rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya pun cenderung mengikuti jejak tersebut serta akan menciptakan sistem sosial yang lebih tertib dan adil. Allah telah menegaskan dalam Q.S As-Syurah/26:151-152, yang artinya: *“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”*²⁰

Salah satu sifat mendasar dari perbuatan hukum pemerintah ialah sifatnya yang sepihak, di mana keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan sepenuhnya berasal dari kehendak dan otoritas pemerintah itu sendiri. Artinya, dalam pengambilan keputusan tersebut tidak dibutuhkan adanya persetujuan, negosiasi, atau kesepakatan dengan pihak lain. Tindakan ini tidak melalui proses pembentukan kehendak bersama (*wilsvorming*) sebagaimana lazimnya dalam kontrak atau perjanjian antara dua pihak. Kewenangan sepihak ini merupakan bagian dari hak istimewa administratif pemerintah yang melekat dalam sistem hukum publik, yang membedakannya dari hubungan hukum privat yang bersifat konsensual.²¹

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian perselisihan atau konflik hukum telah menjadi bagian penting dari kajian *fiqh siyasah* (hukum tata negara Islam), yang membahas prosedur menyelesaikan sengketa beserta institusi-institusi yang berwenang untuk menegakkannya. Salah satu lembaga penting dalam sistem ini adalah *al-sulthah al-qada'iyah* atau otoritas kehakiman, yang memiliki tugas utama menegakkan keadilan dan menjalankan hukum yang telah disusun oleh otoritas legislatif atau pemimpin negara. Dalam sejarah Islam, kekuasaan peradilan tidak hanya terbatas pada pengadilan pidana dan perdata, tetapi juga mencakup yurisdiksi atas urusan administrasi, kepemilikan, dan bahkan konflik antara individu dengan otoritas negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem hukum yang komprehensif dengan lembaga peradilan yang

²⁰ Jannah dan Fatmawati.

²¹ Jannah dan Fatmawati.

independen dan berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum. Berikut ini merupakan wilayah kekuasaan lembaga peradilan diantaranya:²²

1. Wilayah *Al-Hisbah*; mengawasi dan menangani pelanggaran berskala ringan, semacam praktik kecurangan dan penipuan pada aktivitas perdagangan.
2. Wilayah *Al-Qada*; menyelesaikan perselisihan antara warga, baik dalam kasus perdata ataupun pidana.
3. Wilayah *Al-Mazalim*; menangani pemyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara termasuk di dalamnya keputusan politik yang merugikan masyarakat maupun pelanggaran bagi hak-hak warga negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pembagian ini menunjukkan peranan penting peradilan dalam memelihara keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dalam pemerintahan islam.

Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif adalah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum, baik dalam bentuk tindakan administratif maupun tindakan nyata yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, maka pelaku dalam hal ini pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi beberapa unsur penting secara kumulatif, yakni adanya perbuatan yang berlawanan dengan hukum, terdapat elemen kesalahan, kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban, serta keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang diterima. Penyelesaian untuk kasus semacam ini telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai wewenang untuk meninjau dan mengadili tuntutan tentang tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh pihak penguasa. Melalui adanya landasan hukum yang komprehensif dan sistem penyelesaian yang jelas, maka kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan dapat lebih terjamin, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan keadilan.

Sementara itu, dalam kerangka hukum Islam, konsep perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *al-fi'lu al-dharar* atau *i'tida'/al-ta'adi*, yang secara umum mengacu pada segala bentuk tindakan yang melampaui batas kewajaran menurut ketentuan syariat atau norma adat yang berlaku. Perbuatan ini bukan hanya terbatas pada pelanggaran hak-hak individual, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan ilahiyah yang mempunyai asal dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad dari para ulama. Dalam konteks tindakan penguasa, karakteristik pelanggaran hukum dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek kerugian materiil atau administratif, tetapi juga dari sisi pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika seorang pemimpin dalam menjalankan

²² Kamsi Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum Dan Peradilan," *Al Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2012): 239-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1356>.

amanahnya sesuai prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam memberikan dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas dalam menilai tindakan melawan hukum, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaan. Kemudian berkenaan dengan karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa antara lain:²³

1. Melampaui Batas Kewenangan (*al-ta'asuf fi isti'mal al-haqq*);
2. Kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*wadla' al-yad*/Penguasaan tanpa hak), dan (*itlaf*/perusakan);
3. Bersifat aktif maupun pasif (dalam bentuk aktif merusak atau meminta paksa, kemudian bentuk pasif yaitu membiarkan kerugian terjadi karena kelalaian atau tidak bertindak ketika seharusnya bertindak);
4. Unsur kesalahan (*al-ta'adi*);
5. Pertanggungjawaban (*Dhaman*);
6. Berlaku kaidah keadilan dan kesetaraan.

B. Konsep Peralihan Kompetensi mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dari PN ke PTUN

Keberadaan sistem hukum administrasi negara di Indonesia merupakan wujud dari prinsip negara yang berdasarkan pada hukum, yang menjadikan hukum sebagai fondasi utama untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini didirikan untuk menyediakan cara penyelesaian masalah antara masyarakat dan pemerintah, terutama ketika terjadi perselisihan yang berhubungan dengan keputusan administrasi negara. Sasaran utamanya adalah memastikan adanya perlindungan hukum bagi individu yang merasa hak atau kepentingan hukumnya terancam akibat tindakan atau putusan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat administrasi negara.²⁴

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pemerintah menyediakan perlindungan hukum kepada rakyatnya agar dapat mencapai keadilan melalui proses peradilan. Penjelasan Pasal 1 angka 4, diterangkan bahwa semua tindakan yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan pada semangat melayani kepentingan masyarakat. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan yang diambil dalam ranah administrasi negara kadang-kadang memiliki dampak merugikan bagi hak individu atau badan hukum swasta. Dalam keadaan seperti ini, peraturan membolehkan pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan yang

²³ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.

²⁴ Muhammad Alifian Gerald Fauzi dan Anna Erliana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4357–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1273>.

memiliki kewenangan, sehingga kerugian yang dialami dapat diperbaiki sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.²⁵

Lebih lanjut, ketentuan mengenai cakupan kewenangan lembaga ini diatur dalam Pasal 47 UU PTUN, menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki otoritas untuk meninjau, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang muncul dari sengketa administrasi negara. Sengketa ini timbul sebab keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh instansi atau pejabat administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang berdampak langsung terhadap pihak tertentu. KTUN inilah sebagai objek utama pada proses peradilan tata usaha negara, karena keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan hukum yang signifikan terhadap kedudukan, hak, atau kepentingan individu atau badan hukum yang terlibat dalam sengketa. Sistem ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpijak pada asas keadilan.²⁶

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UUAP), ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani perselisihan administratif telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini, PTUN tidak hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), namun telah diserahkan kewenangan tambahan guna meninjau dan menyelesaikan sengketa yang muncul akibat tindakan nyata dari instansi atau pejabat pemerintah. Perluasan kewenangan ini menandakan adanya pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang terkena dampak, bukan hanya dari keputusan administratif yang resmi, tetapi juga dari tindakan nyata yang bisa mempengaruhi langsung hak-hak individu.

Sebelum diberlakukannya UUAP, ruang lingkup kompetensi PTUN sangat terbatas pada objek sengketa yang bersifat *beschikking* yaitu keputusan administrasi yang konkret, bersifat individual, dan final. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, hadirnya UUAP, terjadi reformulasi dalam sistem legislasi yang bertujuan memperluas ranah pengawasan peradilan terhadap tindakan pemerintahan. Dalam bagian Penjelasan Umum paragraf kelima UUAP, ditegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk menggugat baik keputusan formal maupun tindakan administratif yang nyata apabila dirasa melanggar hak atau merugikan kepentingannya. Selain itu, UUAP diposisikan sebagai instrumen hukum materiil yang

²⁵ Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri, "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 1-23, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/2>.

²⁶ Fauzi dan Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)."

melengkapi sistem hukum acara dalam peradilan tata usaha negara, sehingga memberikan dasar normatif yang lebih kuat terhadap perlindungan hak warga negara.²⁷

Secara hukum, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berfungsi sebagai hukum materil pada ranah peradilan tata usaha negara, melengkapi hukum formil yang telah ada sebelumnya. Dalam UU PTUN, definisi Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan dengan kriteria hukum yang bersifat kumulatif dan limitatif, yang berarti bahwa untuk bisa dianggap sebagai KTUN, keputusan tersebut harus memenuhi semua elemen yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diinterpretasikan secara bebas. Ini diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, menyebutkan bahwa KTUN adalah keputusan resmi yang diterbitkan oleh institusi atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum di ranah administrasi pemerintahan, yang bersifat nyata, berlaku untuk subjek tertentu, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat akhir, serta menghasilkan akibat hukum bagi individu atau entitas hukum perdata. Ketentuan ini memperkuat asas legalitas dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.²⁸

Sejak penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan pada 17 Oktober 2014, telah terjadi perubahan signifikan dalam menentukan syarat hukum terkait jenis penetapan tertulis yang bisa menjadi dasar untuk menyampaikan permohonan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kriteria ini ditetapkan dengan ketat melalui pendekatan kumulatif dan limitatif, yaitu hanya penetapan yang jelas, individual, final, dan yang menghadirkan efek hukum, yang dapat digugat di pengadilan. Namun, dengan diterapkannya UUAP, cakupan tersebut menjadi lebih luas. Saat ini, hampir seluruh kategori putusan atau tindakan administratif tertulis yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah dapat diadu, tanpa pembatasan yang ketat seperti sebelumnya. Perluasan ini secara hukum didukung oleh ketentuan di Pasal 1 angka 7 UUAP, yang mengartikan keputusan administratif sebagai penetapan tertulis dari badan atau pejabat pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintah, yang jelas, individual, dan berdampak hukum bagi masyarakat atau entitas hukum. Ketentuan ini menunjukkan upaya untuk memperluas akses keadilan bagi rakyat serta memperkuat mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara.²⁹

²⁷ I Gusti Ngurah Wairocana et al., "Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Uu Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 563–85, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2590>.

²⁸ Harmoko dan Zainal Arifin Mochtar, "Penundaan (Skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara" (Universitas Gadjah Mada, 2017), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/127644>.

²⁹ Yogi Pratama et al., "Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan yang Dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara," *Perspektif Hukum* 19, no. 1 (2019): 167–181, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.165>.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UUAP), segala tindakan nyata yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak termasuk dalam wewenang penuh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian atas tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peradilan umum. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/TUN/1998 pada tanggal 29 September 1999 dijelaskan bahwa pembongkaran tanpa didahului dengan adanya surat perintah resmi atau pemberitahuan kepada pihak terkait dianggap sebagai tindakan nyata, sehingga penyelesaiannya tidak termasuk dalam yurisdiksi PTUN. Oleh sebab itu, masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan semacam ini diharuskan untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad* atau OOD), karena objek yang dipermasalahkan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam UU PTUN, yang harus bersifat konkret, individual, dan final.³⁰

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pengadilan perdata diberikan otoritas hukum untuk meninjau dan mengadakan gugatan yang diajukan terhadap pemerintah terkait tindakan administratif yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan hukum publik. Namun secara esensial, sengketa yang timbul dari tindakan administratif tersebut bukanlah sengketa keperdataan murni, melainkan termasuk kategori sengketa administrasi negara. Hal ini menciptakan ketidaktepatan dalam penempatan forum peradilan yang menangani perkara, mengingat tindakan tersebut sesungguhnya berkaitan dengan relasi antara warga negara dan penguasa dalam ranah publik, yang idealnya ditangani oleh PTUN, bukan peradilan umum.³¹

Dalam praktiknya, kewenangan hakim perdata dalam menangani perkara OOD diatur dan dijustifikasi melalui penafsiran terhadap Pasal 2 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO). Ketetapan ini menegaskan bahwa lingkup yurisdiksi hakim perdata ditentukan oleh *objectum litis*, yakni objek sengketa berupa hak yang ingin dilindungi oleh penggugat, tanpa mempersoalkan dasar hukum atau *fundamentum petendi* yang digunakan oleh tergugat dalam memberikan sanggahan.³² Dengan demikian, selama hak subyektif dari penggugat menjadi inti permasalahan, hakim perdata tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara, walaupun substansinya berkaitan erat dengan kewenangan pejabat administrasi negara. Penafsiran ini menunjukkan adanya keterbatasan hukum acara

³⁰ Dewi Asimah, "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood*)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 152–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

³² Moh. Zunaidi Halimi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Al Mawaddah Jurnal Studi Islam & Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2024): 34–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>.

dalam memisahkan dengan tegas antara yurisdiksi peradilan umum dan PTUN sebelum adanya pembaruan melalui UUAP.³³

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UUAP), pemenuhan hak masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum atas tindakan pejabat publik atau lembaga pemerintah menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Ketika sengketa yang timbul berada di luar lingkup kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penyelesaiannya menjadi terfragmentasi dan sering kali menimbulkan kekosongan hukum. Dalam kondisi tersebut, terjadi tumpang tindih yurisdiksi (*legal grey area*) antara peradilan umum dan peradilan administrasi, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti sengketa tanah, proyek pengadaan barang dan jasa, serta tindakan administratif faktual lainnya. Lahirnya UUAP memberikan jawaban atas persoalan tersebut dengan memperluas ranah yurisdiksi PTUN secara progresif. Walaupun dalam proses pembentukannya UUAP tidak sepenuhnya mengikuti standar ideal perancangan regulasi, undang-undang ini tetap membawa semangat pembaruan hukum administrasi dengan memperkuat fungsi kontrol yudisial PTUN, bukan hanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan terhadap tindakan-tindakan administratif yang sebelumnya tidak tersentuh oleh yurisdiksi pengadilan administrasi, termasuk kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).³⁴

Pemberlakuan UUAP turut memicu diskursus baru dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan batas-batas kewenangan antara pengadilan umum dan PTUN dalam menangani sengketa OOD. Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sejak diperluasnya yurisdiksi PTUN, pengadilan Negeri tidak lagi mempunyai wewenang mengadili kasus perbuatan perlawanan hukum yang dijalankan oleh badan atau pejabat pemerintah. Pendapat ini didukung oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas memberikan pedoman bagi para hakim dalam menangani sengketa administratif, termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perma tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintahan yang menyebabkan kerugian bagi warga negara harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan tetap mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta ketetapan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.³⁵

³³ Ahsana Nadiyya, "Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *Jurnal Yustitia* 8, no. 1 (2022): 48-61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.

³⁴ Fauzi dan Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)."

³⁵ Ridwan HR, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339-58, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

Meski demikian, tidak semua pihak sepakat bahwa perluasan kewenangan PTUN secara otomatis meniadakan yurisdiksi peradilan umum terhadap sengketa OOD. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa tindakan faktual yang dimaksud dalam UUAP hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan tindakan melawan hukum oleh penguasa. Oleh karena itu, ruang bagi pengadilan perdata untuk tetap mengadili perkara-perkara tertentu masih terbuka, terutama jika substansi sengketa lebih dekat pada ranah hukum keperdataan dibanding administrasi. Di sisi lain, perbedaan pendekatan normatif antara kedua peradilan juga menjadi pertimbangan penting: peradilan umum umumnya menggunakan kerangka yurisprudensi dalam mengkaji OOD, sementara PTUN menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dan hukum administrasi sebagai dasar analisis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sampai saat ini, diskursus tentang batas yurisdiksi antara kedua lingkungan peradilan masih relevan dan membutuhkan penataan lebih lanjut demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.³⁶

Dalam kerangka teori kewenangan, pergeseran kompetensi dalam menangani kasus Tindakan pelanggaran hukum oleh pemerintah (PMHP) dari Pengadilan Negeri (PN) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hasil dari perkembangan signifikan dalam hukum administrasi, terutama sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UUAP). Sebelumnya, sebelum regulasi ini diterapkan, cakupan kewenangan PTUN sangat terbatas, hanya pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki syarat jelas, individual, dan final sesuai ketentuan dalam UU PTUN. Namun, dengan disahkannya UUAP, kompetensi PTUN mengalami pembaruan yang signifikan, yang bukan hanya meliputi keputusan tertulis, melainkan tindakan nyata (faktual), indikasi penyalahgunaan wewenang, dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh organ pemerintahan dalam bidang administrasi negara.

Mengingat tindakan penguasa seringkali berkaitan dengan kompleksitas hukum administrasi dan substansi kebijakan publik, maka PTUN dinilai lebih kapabel dalam menilai legalitas serta dampak hukum dari tindakan administratif tersebut. Sebagai tindak lanjut terhadap perubahan ini, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman normatif yang mengatur secara eksplisit tentang penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan pemerintahan, termasuk perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Melalui PERMA ini, kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara resmi dialihkan ke PTUN, sehingga menghapuskan dualisme

³⁶ Asimah, "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood*)."

lembaga peradilan dalam menangani jenis perkara yang serupa dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam ranah administrasi pemerintahan.

Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap tindakan administratif yang berdampak merugikan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan serta kepastian hukum yang lebih jelas dan efisien dalam menangani sengketa terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa, serta kasus serupa yang terjadi pada putusan PN kota timika nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim) itu tidak terulang kembali dikarenakan kasus OOD sudah menjadi kewenangan absolut dari PTUN.

IV. Kesimpulan

1. Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif adalah adanya pelanggaran terhadap hukum, baik melalui tindakan administratif maupun faktual yang diterapkan oleh pejabat pemerintahan yang berakibat menimbulkan kerugian masyarakat. Unsur-unsur yang harus terpenuhi mencakup adanya tindakan perlawanan hukum, kesalahan, kerugian, serta kaitan sebab-akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dihasilkan. Adapun penyelesaian perkara ini diatur secara jelas dalam pasal 1365 KUHperdata, UU No. 30 Tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan, dan PERMA No. 2 Tahun 2019, yang secara jelas menetapkan PTUN sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut. Sedangkan menurut hukum islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *al-fi'lu al-dharar atau i'tida/al-ta'adi* yang berarti tindakan yang melampaui batas atas sesuatu yang seharusnya cukup menurut syariat atau adat kebiasaan. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama. Berikut merupakan karakteristik tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa: Melampaui Batas Kewenangan (*al-ta'asuf fi isti'mâl al-haqq*); Kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*wadla' al-yad*/Penguasaan tanpa hak), dan (*itlaf/perusakan*); Bersifat aktif maupun pasif (dalam bentuk aktif merusak atau meminta paksa, kemudian bentuk pasif yaitu membiarkan kerugian terjadi karena kelalaian atau tidak bertindak ketika seharusnya bertindak; Unsur kesalahan (*al-ta'adi*); Pertanggungjawaban (*Dhaman*); Berlaku kaidah keadilan dan kesetaraan.
2. Konsep peralihan kompetensi dalam mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN terjadi karena adanya transformasi hukum yang signifikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dahulu kewenangan PTUN hanya terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final. akan tetapi melalui UUAP ini, PTUN kini berwenang dalam mengadili sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi: tindakan hukum administratif (baik tertulis maupun faktual); penyalahgunaan wewenang; perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (PMHP). Tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa (pemerintah) sering kali melibatkan proses administrasi negara yang rumit dan membutuhkan penanganan secara khusus. Oleh

karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum administrasi negara, dinilai sebagai lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Daftar Pustaka

- Agung, Mahkamah. "Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7d5cba6d72d73ceff6ddcaf89c47330e.html>.
- Asimah, Dewi. "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 152–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.
- Barokah, Muhamad Raziv, dan Anna Erliyana. "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 824–848. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.
- Djojodirdjo, M A M. *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Malang: Pradnya Paramita, 1979. <https://books.google.co.id/books?id=42YXHAAACAAJ>.
- Edyanti, Yusrin. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 719–734. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/14/>.
- Fauzi, Muhammad Alifan Geraldi, dan Anna Erliyana. "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4357–4371. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1273>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Halim, Chandra, dan Arfian Indrianto. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 105–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>.
- Halimi, Moh. Zunaidi. "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama." *Al Mawaddah Jurnal Studi Islam & Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2024): 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>.
- Harmoko, dan Zainal Arifin Mochtar. "Penundaan (Skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara." Universitas Gadjah Mada, 2017. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/127644>.
- HR, Ridwan. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Jannah, Miftahul, dan Fatmawati Fatmawati. "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 52–62. <https://doi.org/https://journal.uin->

- alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23263.
- Kamsi, Kamsi. "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum Dan Peradilan." *Al Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2012): 239–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1356>.
- Nababan, Filda Evangelista, Polin Prodigy Sirait, dan Michael Rio Hamonangan Manalu. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Di Era Digital." *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 185–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17255>.
- Nadiyya, Ahsana. "Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Yustitia* 8, no. 1 (2022): 48–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 4 (16 Agustus 2023): 247–271. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Pratama, Yogi, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, dan Ardoyo Wardhana. "Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan yang Dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara." *Perspektif Hukum* 19, no. 1 (2019): 167–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.165>.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.
- Qirozaeni, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/Pa.Bgr)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/88532>.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (19 Desember 2018): 33–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Sukardi, Dina Haryati, Wardani Wardani, Chandra Muliawan, dan Nurlis Effendi. "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021): 63–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4265>.
- Wairocana, I Gusti Ngurah, I Wayan Bela Siki Layang, I Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, dan Bagus Hermanto. "Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Uu Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 563–585. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2590>.
- Zahro, Nur Eka Fatimatuz, dan Achmad Hasan Basri. "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/2>.